

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DI POLRES BANJAR**

Wina setiyowati

UNISKA

E-mail : wina.setiyowati349@gmail.com/082151591523

ABSTRAK (10 pt)

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak adalah kegiatan memberlakukan Undang Undang Perlindungan anak dalam sistem Peradilan anak dengan memperhatikan hak hak anak yang terlibat proses hukum di karenakan melakukan tindak pidana sehingga tidak menghilangkan hak hak anak sebagaimana di atur Undang undang. Bentuk kegiatan perlindungan ini adalah dengan melakukan upaya upaya penyelesaian persoalan tindak pidana yang di lakukan anak dapat di selesaikan secara diversi dan Restorative Justice sehingga masalah hukum yang disangkakan terhadap anak dapat di selesaikan di luar persidangan, upaya ini tentunya harus atas kesepakatan bersama semua pihak yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut baik dari korban, tersangka, pengacara dan pihak pihak terkait dengan perlindungan anak seperti Dinas sosial dan Balapas. Dalam kelanjutannya apabila tidak terdapat kesepakatan maka dapat di lakukan penahanan di tempat penahanan khusus anak dan kemudian kasus dapat di segerakan di naikkan statusnya sehingga anak dapat segera di sidangkan

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak ,Kasus Hukum*

ABSTRAK (10 pt)

The implementation of legal protection against children is an activity to enforce the Child Protection Law in the Juvenile Justice system by taking into account the rights of children who are involved in the legal process because they have committed a criminal act so that it does not diminish the rights of children as regulated by law. The form of this protection activity is to make efforts to resolve the problem of criminal acts committed by children that can be resolved by diversion and restoration of justice so that legal problems that are suspected of being against children can be resolved outside the court, this effort must of course be based on mutual agreement of all parties involved in These crimes include victims, suspects, lawyers and parties related to child protection such as the Social Service and Balapas. In the sequel, if there is no agreement, it can be detained in a special detention place for children and then the case can be immediately raised so that the status of the child can be immediately put on trial

Keywords: Legal Protection, Children, Case Law

PENDAHULUAN

Anak merupakan warga negara yang dalam mata hukum yang berlaku di Indonesia mendapatkan perhatian khusus, dimana dalam penerapannya seorang anak yang melakukan suatu tindakan yang melawan dan atau melanggar hukum di perlakukan dengan Undang Undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap hak hak anak . Perlakuan ini di berikan dengan pertimbangan hukum bahwa anak tersebut masih dalam pertanggung jawaban orang tua dan negara, sehingga tidak bisa di perlakukan sama dengan hukum yang berlaku untuk pelaku pelanggaran hukum dewasa pelaku tindak pidana dewasa biasanya akan mendapatkan sanksi sosial yang dapat di terima secara umum misalnya di jauhi, di kucilkan, tidak di sertakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan serta secara moral tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat, tetapi apabila pelaku merupakan anak maka sanksi ini biasanya justru cenderung berdampak kepada keluaraga anak tersebut dianggap sebagai ketidak berhasilan keluarga dalam mendidik, padahal dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak terdapat peran lingkungan dan masyarakat di dalamnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau disebut UU Pengadilan Anak telah diberlakukan sejak tahun 2012, tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan perundang-undangan yang khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif mengenai hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan telah terpenuhi

Dalam undang undang ini anak yang diajukan ke muka sidang pengadilan pidana Menurut Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 2.Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.3.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 4.Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana . Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, untuk dapat memidana suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai tindak pidana.. Ini berarti anak yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, yaitu yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana di luar KUHP, seperti undang-undang psikotropika, undang-undang terorisme, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya

Penegak hukum dalam hal ini masih belum memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perlindungan anak. Memang di dalam tahanan ada pembinaan tetapi berbeda dengan pembinaan yang didapat secara langsung dari orang tua, ditambah lagi terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, jadi tidak ada yang bisa memberikan arahan kepada terdakwa tentang perbuatan yang dia lakukan. Berdasarkan teori keadilan restoratif dan diversi menjelaskan bahwa harusnya polisi tidak perlu melakukan penahanan dan melimpahkan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum, sehingga tidak ada yang namanya dakwaan dan pemeriksaan di persidangan, keadilan restoratif disini sangat baik untuk diterapkan pada kasus-kasus yang dilakukan oleh anak atau terdakwa anak dengan cara cukup memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam hal untuk bersama mencari solusi yang baik agar tidak adak pihak yang merasa dirugikan, sehingga keadaan suasana kembali membaik seperti semula. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi tidak perlu karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir .Hal di atas merupakan salah satu alasan yang membuat watak seorang anak semakin nakal, karena ketika pada masa kecil sudah terbiasa berhadapan dengan hal-hal seperti ini, maka setelah dia besar/dewasa hal yang sama akan selalu muncul saat dia merasa perhatian dari keluarga dalam hal mencukupi segala kebutuhannya secara wajar tidak terpenuhi dan pasti dia akan mencari solusi dengan caranya sendiri yang pada akhirnya anak tersebut menjadi liar. Terhadap kasus ini berapapun beratnya sanksi yang diberikan itu tidak akan mengubah watak/ karakter anak secara cepat, kecuali anak tersebut dibina dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi secara fisik dan mental. Bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Jadi, di dalam proses acara mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persidangan hingga putusan, anak tersebut berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, tetapi dalam kasus ini sangat jelas menyebutkan dalam putusan hakim bahwa terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum tidak ada bantuan hukum lain, meskipun hak itu telah disampaikan kepada terdakwa, tetapi kenyataannya walaupun tidak didampingi oleh penasihat hukum kasus tersebut tetap diputus oleh hakim menurut hukum yang berlaku dalam perkara tersebut. Hal seperti ini lah yang merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di negeri ini, yaitu peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian penulis dalam menyusun penulisa menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu dengan menganalisa kasus dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum adalah yang objek kajiannya adalah berdasarkan ketentuan hukum dan kejadian fakta dilapangan dalam hal ini (penerapan hukum secara fakta dilapangan). Penelitian hukum ini menyentuh segi konseptual dari teori hukum dan perUndang-Undang dengan kaidah hukum yang berlaku dilapangan masyarakat. dan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres banjar untuk tindakan pelayanan terhadap hal hal yang melibatkan anak dan perempuan telah di bentuk satuan khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah satuan Reskrim Polres Banjar yang dalam kegiatannya memiliki lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : Perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundring Prinsip Dasar Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Sat Reskrim. Dalam melakukan pelayanan ke masyarakat terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pelayanan meliputi pelayanan perempuan terutama terhadap korban kekerasan baik fisik maupun psikis diperiksa (BAP) oleh unit PPA terutama pendampingan untuk dilakukan Visum di Rumah Sakit Daerah terdekat. Pelayanan anak terutama terhadap anak perempuan terutama korban kekerasan seksual diperiksa (BAP) oleh unit PPA terutama pendampingan untuk dilakukan Visum di Rumah Sakit Daerah terdekat. Anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Penyidik wajib mengupayakan Diversi (Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan pada anak lebih singkat yaitu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan / atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Langkah Penerapan Hukum Terhadap Anak Kejahatan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Banjar sejauh ini cukup banyak sehingga perlu perhatian khusus dari seluruh pihak terkait, peran lingkungan sangat berpengaruh akan tingkat pelanggaran hukum. Untuk kejahatan yang di lakukan anak biasanya di lakukan upaya upaya a. Diversi: Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. b. *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. c. Penahanan Anak Syarat penahanan terhadap anak (anak adalah yang belum mencapai 18 tahun) diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) sedangkan syarat penahanan untuk orang dewasa pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). . d. Pelimpahan

Perkara dalam studi kasus anak yang di tangani Polres Banjar untuk kasus perdagangan manusia setelah di lakukan penahanan maka segera mungkin untuk segera di lakukan pengiriman berkas perkara dan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, kasus ini hanya di lakukan penahan selama 7 hari dan hanya dapat di lakukan penahan maksimal 20 hari sehingga perlu ekstra perhatian karena menimbang adanya aturan yang membatasi soal penyidikan kasus yang di lakukan anak di antaranya Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya memuat beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa.

PENUTUP

penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Banjar sudah sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun belum optimal dalam prakteknya tidak semua terpenuhi dengan baik. dalam proses penyidikan, guna melindungi hak asasi anak, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan; penyidik tidak memakai pakaian dinas; hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak; dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan; dan lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya belum semuanya terpenuhi dengan baik, dengan beberapa alasan, diantaranya keterbatasan personil, ruangan yang terbatas, keterbatasan dana dan kurangnya kesadaran dari penyidik. Polres Banjar sebagai institusi penegak hukum harus berperan aktif meakukan upaya pencegahan pelanggaran hukum anak dan dan penegakan hukum haruslah mengutamakan perlindungan hak hak anak dan bersikap humanis sehingga tidak menjadikan anak yang melakukan tindak pidana terganggu kejiwaannya, Untuk Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak sebaiknya di bekali pengetahuan tentang psikologi kejiwaan anak sehingga dalam melakukan proses hukum terhadap anak dapat melakukan tindakan tindakan yang terukur yang dapat membuat anak tidak dalam posisi terganggu kejiwaannya sehingga dapat mengakibatkan depresi.

REFERENSI

- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hlm.75.
- Bambang Waluyo, *Viktinologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 1990, hlm.20.
- Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Jakarta, 2007 hlm. 89.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1
- Poerwadarminta, W.J.S.* Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, *hlm.11*.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 20 Juli 2020